



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 55 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)  
DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES)/  
KELURAHAN DI KABUPATEN KOLAKA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - c. bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes)/Kelurahan di Kabupatenn Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;

11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
(POSYANTEK) DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI  
PEDESAAN (POSYANTEKDES) / KELURAHAN DI  
KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

8. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
9. Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan) adalah lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna.
10. Sumber Teknologi Tepat Guna adalah Pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis Teknologi Tepat Guna.
11. Pemetaan Kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis Teknologi Tepat Guna, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Teknologi Tepat Guna dalam bentuk design, fungsi dan manfaat Teknologi Tepat Guna.
13. Kerjasama Teknologi Tepat Guna adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam rangka alih Teknologi Tepat Guna dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian tujuan yang sama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pembentukan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan secara sistematis guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa/kelurahan, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan Teknologi Tepat Guna serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan produsen/pencipta Teknologi Tepat Guna.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat desa/kelurahan;
- b. memotivasi pengembangan dan penciptaan Teknologi Tepat Guna di masyarakat; dan

- c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Komponen Masyarakat lainnya dalam pengembangan pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) Posyantek maupun Posyantekdes/Kel. Merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Teknologi Tepat Guna.
- (2) Posyantek berkedudukan di Kecamatan, sedangkan Posyantekdes/Kel. berkedudukan di Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 5

Posyantek maupun Posyantekdes/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna;
- d. memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
- f. memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna.

#### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara /bagian keuangan; dan
  - e. Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Kemitraan dan Pengembangan TTG atau seksi lain sesuai kebutuhan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Posyantek/ Posyantekdes/ Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek /Posyantekdes/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan Posyantekdes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Untuk Posyantek Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan untuk dan atas nama Bupati;
- (5) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes/ Kelurahan harus memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami adat istiadat masyarakat;
  - c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek/des dan di Desa lokasi Posyantekdes/Kelurahan.
  - d. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan Teknologi Tepat Guna;
  - e. aktif, kreatif dan inovatif;
  - f. memiliki kemampuan manjerial;
  - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan Teknologi Tepat Guna;
  - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;dan
  - k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima  
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Posyantek/ Posyantekdes/ Kelurahan pada struktur organisasi Posyantek adalah sebagai berikut :

**a. Ketua**

- 1) menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
- 2) menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek;
- 3) mengatur dan menkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
- 4) mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada pengurus;
- 5) menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
- 6) membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai perkembangan lembaga Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diketahui Camat.

**b. Sekretaris :**

- 1) menyelenggarakan semua administrasi Lembaga Posyantek; dan
- 2) apabila Ketua Posyantek /Posyantekdes /Kelurahan berhalangan dan atau dalam keadaan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab Ketua.

**c. Bendahara :**

- 1) membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventaris) Posyantek;
- 2) menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek; dan
- 3) membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

**d. Seksi Kemitraan :**

- 1) melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pengguna teknologi (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri dll);

- 3) mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
- 4) uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan perkembangan organisasi.

e. **Seksi Pelayanan TTG dan Usaha :**

- 1) melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna;
- 3) memberikan pendampingan dan bimbingan teknis;
- 4) mengelola kegiatan usaha produktif Posyantekdes/ Kelurahan/Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan teknologi; dan
- 5) uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

f. **Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna :**

- 1) melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 2) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi;
- 3) melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/ dipakai oleh masyarakat;
- 4) melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi; dan
- 5) uraian tugas lainnya yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan organisasi.

Bagian Keenam  
Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek / Posyantekdes/ Kelurahan dengan Kecamatan/desa/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan/desa/kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dengan PihakKetiga di Kecamatan/desa/kelurahan bersifat kemitraan.



## BAB IV KEGIATAN

### Pasal 10

Pengelolaan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, mempertimbangkan potensi sumber daya alam, berwawasan lingkungan serta memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat setempat.

### Pasal 11

Kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan meliputi :

- a. inventarisasi: kegiatan ini bertujuan agar Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan memiliki informasi TTG yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri, kesehatan, sipil bangunan dan sebagainya;
- b. informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar TTG meliputi pelayanan informasi: dilakukan melalui penyuluhan, pemberian harga dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur;
- c. kursus/pelatihan TTG: kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- d. peragaan TTG: keputusan untuk menggunakan suatu jenis TTG perlu adanya bukti dan atau fakta empirik (observasi atau percobaan). Oleh karena itu dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada masyarakat diperlukan peragaan TTG yaitu berupa gelar/pameran TTG Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya; dan
- e. pengembangan TTG: kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam mendorong karya dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dapat menyelenggarakan lomba cipta TTG.

BAB V  
PEMBINAAN

Bagian Pertama  
Tanggung Jawab Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui :
  - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
  - b. supervisi pengelolaan Posyantek;
  - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek; dan
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui :
  - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek/ Posyantekdes/Kelurahan;
  - b. supervisi pengelolaan Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama  
Pengendalian

Pasal 14

- Pengendalian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan meliputi :
- a. pengurus Posyantek mempertanggung jawabkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan kepada Bupati; dan
  - b. operasional kegiatan dan penggunaan Posyantek/ Posyantekdes/Kelurahan diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan Posyantek/ Posyantekdes/ Kelurahan dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :
  - a. bulanan : Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali;
  - b. semesteran : dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan; dan
  - c. tahunan : Merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada Bupati. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Posyantek/ Posyantekdes/Kelurahan se-Kabupaten Kolaka.
- (2) Pelaporan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. posyantek/Posyantekdes/Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat; dan
  - b. bupati melaporkan kegiatan Posyantek/Posyantekdes/ Kelurahan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Sumber Dana

#### Pasal 16

Sumber pendanaan untuk operasional Posyantek/ Posyantekdes/Kelurahan dapat berasal dari :

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten : digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat serta administrasi dan pemantauan Tim Pembinaan Kabupaten;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.

d. usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan seperti :

- 1) membuka bengkel/perbaikan alat;
- 2) menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
- 3) menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 4) jasa pelayanan konsultasi;
- 5) hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
- 6) royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek/Posyantekdes/Kelurahan; dan
- 7) kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 2 November 2020

Bupati Kolaka

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR: 55


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN POS PELAYANAN  
TEKNOLOGI (POSYANTEK) DAN POS PELAYANAN  
TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES)/  
KELURAHAN DI KABUPATEN KOLAKA

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK



BUPATI KOLAKA  
AHMAD SAFEI